

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**Bima Aditya Riswanda/Dadin Eka Saputra/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: bimaditya97@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Anak merupakan suatu amanah dari tuhan kepada orang tua. Orang tua pun harus bertanggung jawab karena anak bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup> Penelantaran anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya. Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan negara karena Undang-Undang telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka dari itu dari permasalahan dan kondisi yang belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan terhadap penelantaran anak. Jenis penelitian ini adalah Normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup>Erik. *Hak-hak anak dalam pendidikan*. <http://digilib.uinsuka.ac.id/5855/1/BAB%20I,1V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> Diakses pada tanggal 08/04/19

diskriminasi Maka apabila penelantaran dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memenuhi kewajibannya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memenuhi kewajiban tersebut. Apabila definisi tersebut dihubungkan dengan tindak pidana penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B JO 76B Undang-undang perlindungan anak. Maka perbuatan orang tua yang tidak memenuhi hak pendidikan anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Terjadinya tindak pidana penelantaran hak anak yang dilakukan orang tua maka didalam tindak pidana penelantaran anak dengan kaitannya tidak dipenuhinya hak anak maka menurut pasal 77B perlindungan anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang tua.

**Kata kunci :** *Perlindungan hukum, pertanggung jawaban orang tua, anak terlantar*

### **ABSTRACT**

*Children are a mandate from God to parents. Parents must also be responsible because children are part of the younger generation as one of the human resources who are potential and successors to the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have special characteristics and characteristics. require guidance and protection in order to guarantee that it is complete, harmonious, harmonious and balanced. Abandonment of children as regulated in Law No. 35 of 2014 concerning child protection, such as: Actions that result in not fulfilling children's needs properly, whether physical, mental, spiritual or social. Actions or actions intentionally neglect the obligation to care for, care for, or take care of children as appropriate. Regulations in Indonesia do not specifically regulate violations of child rearing, from the authorities to handle it very little attention, children who are neglected by their parents should be given special protection by the Government and the state because the law regulates and gives their rights to be protected and get a decent life, therefore from the problems and conditions that have not specifically regulated the regulation of child rearing. This type of research is Normative, namely library research by making library materials the main data source, meaning that the data collected comes from libraries, both in the form of books, journals, statutory books and others that are related to the problems involved. studied. This research is focused on two problem formulations, namely how the legal protection of children as victims of neglect by parents in terms of criminal law and how the criminal responsibility of parents who deliver children in terms of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 2002 concerning child protection. The results of the research show that Law Number 35 of 2014 that the Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees the welfare of each of its citizens, including the protection of children's rights which are human rights that every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination So if neglect is interpreted as an act that does not fulfill its obligation, even though according to the applicable law it is obliged to fulfill said obligation. If the definition is connected with the criminal act of neglect as referred to in article 77B JO 76B of the Child Protection Law. So the*

*actions of parents who do not fulfill the right to education of children can be categorized as a criminal act of child neglect. The criminal act of neglect of children's rights is committed by the parents, so in the criminal act of neglect of children in relation to the failure to fulfill children's rights, according to article 77B child protection is meant by every people are parents.*

**Key words:** *legal protection, responsibility of parents, neglected children*

## **PENDAHULUAN**

Penelantaran anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya. Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan negara karena Undang-Undang telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk

dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka dari itu dari permasalahan dan kondisi yang belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan terhadap penelantaran anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia dan sejahtera.

Tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum

secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya.<sup>2</sup>

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran Anak memuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307. Adapun di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud pada pasal 76B yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan

anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak diatas terkait dengan sebagaimana adanya hak-hak anak dan peranan kewajiban orang tua dalam melindungi anak tentunya para penegak hukum harus lebih teliti dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan dijatuhkan bagi orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran hak anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, artikel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu

---

<sup>2</sup>Jurnal ilmu hukum. Kertha wicara.[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article /view/35356](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356) Diakses pada 08/04/19

penelitian yang menggambarkan mendeskripsi suatu permasalahan hukum melalui bahan hukum kepustakaan secara aktual dan objektif. Kemudian dikaji melalui bahan hukum kepustakaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan hak anak dalam undang-undang No 35 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan cara *editing, coding, reconstruction*, dan *systematizing*. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan perlindungan hukum terhadap anak. Sistematika dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai**

### **Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Pidana**

Setiap berbicara tentang anak maka adapun dasar hukum yang mengatur masalah ini tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Ada salah satu pengertian yang berkaitan dengan hal ini anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani jasmani maupun sosial.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 secara umum dikatakan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang

---

<sup>3</sup> Indah Rahmadhany. Buku latihan kelas. *Hukum Perlindungan Anak*. Hlm.18-19

bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.<sup>4</sup>

Perbuatan Pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang

dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.<sup>5</sup>

Di dalam perbuatan penelantaran itu telah terkandung unsur “dengan sengaja” Unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. Konsekuensi dari dua hal itu ialah terhadap pembuktian saja, yakni bagi tindak pidana yang unsur kesengajaannya dicantumkan secara tegas, sementara itu untuk hal yang kedua walaupun menurut akal tindak pidana itu hanya dapat diwujudkan dengan kesengajaan, tetapi kesengajaan disitu tidak perlu dibuktikan. Membuktikan unsur tingkah lakunya sudahlah cukup dan itu

---

<sup>4</sup> Muhammad Taufik Makarao, Wenny bukamo dan Syaiful Azmi. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.11-12

---

<sup>5</sup> Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Hlm.3

bearti juga telah terbukti kesengajaan di dalamnya.<sup>6</sup>

Tindak Pidana penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan) emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan mendaftarkan anak disekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa ke dokter)<sup>7</sup>

Adapun kategori orang tua dapat dijerat dalam kasus penelantaran anak yaitu:

- a. Ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, ditempat umum, di rumah sakit atau sebagainya.

- b. Memberi makanan pokok yang tidak mencukupi.
- c. Menitipkan atau meninggalkan anak sendirian sehingga menimbulkan penelantaran.

Sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk;
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Tindak pidana penelantaran anak dalam hukum pidana Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana* 1.Ed 1. Cet 7. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 128

<sup>7</sup> Rostania Damayanti. Penelantaran Anak. <http://rostantia.blogspot.co.id/2012/11/penelantaran-anak.html?m=1> di akses pada tanggal 02/09/20.

undangan, di dalam Pasal 304-308 KUHP, Pasal 76B JO 77B Undang-undang perlindungan anak, Pasal 49 UU PKDRT yaitu;

## 1. KUHP

### a. Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan adanya ketentuan di atas terdapat dua unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur Subjektif  
“Dengan sengaja”  
Pasal 304 KUHP  
dengan tegas

menyebut adanya unsur dengan sengaja (*opzet, dolus*). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.<sup>8</sup>

Perkataan “*opzet*” itu dipergunakan didalam Undang-undang Pidana kita, yakni untuk menunjukkan bahwa dalam suatu rumusan delik itu telah

---

<sup>8</sup> Hesky J Runtuwene. *Tindak pidana menempatkan membiarkan seorang dalam keadaan sengsara*. 2016 <https://media.neliti.com/media/publications/3429-ID-tindak-pidana-menempatkanmembiarkan-seorang-dalam-keadaan-sengsara-pasal-304-kuh.pdf>. Di akses pada tanggal 17/06/2017.

disyaratkan, bahwa delik tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja.<sup>9</sup>

Menurut Simons, Selama Pembentuk Undang-undang belum menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan yang artinya: “Menurut hemat saya orang harus berpegang teguh pada ketentuan, bahwa opzet itu meliputi semua unsur kejahatan, kecuali jika ternyata bahwa menurut Undang-undang sendiri atau menurut sejarahnya kita harus menafsirkan secara sebaliknya.

## 2) Unsur Objektif

a. Barangsiapa adalah subjek

tindak pidana dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “rumusan tindak pidana dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.

b. Menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. 2011 *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Bandung; PT Citra aditya bakti hlm 316.

sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara.

Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara misalnya sakit dirumahnya lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengobati.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, Pasal 304 mengenai orang yang karena hukum atau karena perjanjian berwajib memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara orang lain,

namun orang itu dengan melalaikan kewajiban itu atau menyebabkan atau membiarkan orang lain itu dalam keadaan tak tertolong.

Melalaikan kewajiban-kewajiban ini baru merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan dibiarkan dalam keadaan tidak tertolong.

c. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu.

Kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan didasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan.<sup>10</sup>

b. Pasal 305

Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan ada meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dengan adanya ketentuan di atas terdapat dua unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Subjektif  
“Dengan maksud

untuk melepaskan diri daripadanya”

Pelaku dalam hal ini tidak melakukan tindakan misalnya memukul anak yang bersangkutan melainkan mengabaikan kewajibannya untuk memelihara anak itu.<sup>11</sup>

2) Unsur Objektif

a) Barangsiapa  
Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan. Subjek tindak pidana ini adalah siapapun yang menempatkan anak itu untuk ditemukan.

b) Menempatkan anak yang belum berumur tujuh tahun.

---

<sup>10</sup> Hesky J Runtuwene. *Op.cit*, hlm

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 161

Menaruhkan anak, yaitu membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat. Membuang anak adalah suatu perbuatan terhadap seorang anak dalam usia di mana anak itu masih tidak berdaya atau seseorang anak yang kemampuannya masih tidak berdaya.<sup>12</sup>

c. Pasal 306

- 1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-

luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

- 2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 306 KUHP ini tidak mengandung rumusan delik sendiri menurut pasal 306 KUHP apabila mengakibatkan luka-luka berat terhadap pasal 304 KUHP maka pidana penjara selama-lamanya menjadi tujuh tahun enam bulan, jika mengakibatkan kematian maka pidana penjara paling lama menjadi Sembilan tahun. Menurut Pasal 306 KUHP apabila mengakibatkan luka-luka berat Pasal 305 KUHP maka pidana penjara selama-

---

<sup>12</sup> Dian Monandang Purba. 2016. *Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm 47-48

lamanya menjadi tujuh tahun enam bulan, jika mengakibatkan kematian maka pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>13</sup>

d. Pasal 307

Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dan anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga. Masalah ayah atau ibu dari anak itu sebagai pelaku kejahatan dalam Pasal 305 KUHP merupakan masalah yang dapat memperberat hukuman yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306.<sup>14</sup>

e. Pasal 308

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran

anakny, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

2. Pasal 76B JO 77B UU Perlindungan Anak

a. Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak terdapat Definisi dari anak terlantar yaitu tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social padahal di dalam UU Perkawinan Pasal 45

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.49

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 51

berbunyi:1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dibidang pemenuhan Pendidikan yang berbunyi: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini dan

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

b. Pasal 77B

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun terdapat unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Mengakibatkan ketergantungan ekonomi Pelaku menjadikan korban bergantung secara ekonomi kepada si pelaku atau menjadikan korban tidak berdaya secara ekonomi.
- 2) Sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dengan diberinya batas pada korban akan membuat korban bergantung secara ekonomi kepada pelaku, sehingga pelaku memegang kendali atas korban atau menguasai korban.

- 3) Korban tersebut ditelantarkan.

Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan/pelanggaran dan pengendalian tersebut kemudian ditelantarkan oleh pelaku.<sup>15</sup>

Dengan demikian maka apabila Penelantaran dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memenuhi

kewajibannya padahal menurut Hukum yang berlaku baginya wajib memenuhi kewajiban tersebut. Apabila definisi tersebut dihubungkan dengan tindak pidana penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B JO 76B Undang-undang perlindungan Anak maka perbuatan orang tua yang tidak memenuhi hak pendidikan anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Dikatakan demikian karena menurut pasal 45 Undang-undang Perkawinan ayat (1) dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Menurut

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 72-73

Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak ayat (1) juga menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Mengenai Pertanggungjawaban pidana, Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari pandangan demikian tindak pidana harus terbukti terlebih dahulu, selanjutnya akan dinilai tentang pertanggungjawaban pidana. Secara objektif pertanggungjawaban pidana hanya relevan ketika subjek (pembuat pidana) memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sebagai

kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung nilai-nilai kepastian yang berpijak pada norma-norma pembentuk Undang-undang dan nilai-nilai keadilan pada undang-undang dalam penentuan pertanggungjawaban pidana

Terlihat dari kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, didalam UU Perlindungan Anak yang menjadi pelaku adalah setiap orang, setiap orang yang termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak yaitu : Orang perseorangan atau korporasi. Antara korban dan pelaku dalam UU PKDRT jelas mempunyai hubungan, lingkup korban dan pelaku hanya sebatas dalam lingkup rumah tangga yaitu orang tua dan anak karena hubungan dan status. Sedangkan korban dan pelaku dalam Undang-undang Perlindungan Anak cakupannya luas, siapa saja tidak sebatas dalam lingkup rumah tangga, jadi pelaku dan

korban dalam UU Perlindungan Anak bisa memiliki hubungan dalam rumah tangga, bisa juga tidak. Hal seperti ini mempunyai arti bahwa Apabila pelaku tersebut adalah orang tua kandung ayah/ibu Padahal mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan anak seperti yang termuat di dalam pasal 45 UU Perkawinan yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian tidak bisa hanya sekedar menghukum tidak semua harus dipenjarakan. Di dalam

perbuatan penelantaran itu telah terkandung unsur “dengan sengaja” Unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung di dalam unsur tingkah lakunya. Konsekuensi dari dua hal itu ialah terhadap pembuktian saja, bagi tindak pidana yang unsur kesengajannya dicantumkan secara tegas. maka di dalam tindak pidana penelantaran anak dalam kaitannya dengan tidak dipenuhinya hak anak maka menurut Pasal 77B Undang-undang perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang tua. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak dimana menurut kedua ketentuan tersebut yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab di dalam memenuhi hak pendidikan anak adalah orang tua. Adapun yang dimaksud dengan orang tua disini adalah ayah dan ibu. Orang tua di dalam ketentuan ini tidak hanya orang tua kandung namun juga orang tua tiri dan orang tua angkat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka apabila penelantaran dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memenuhi kewajibannya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib

memenuhi kewajiban tersebut. Apabila definisi tersebut dihubungkan dengan tindak pidana penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B JO 76B Undang-undang perlindungan anak. Maka perbuatan orang tua yang tidak memenuhi hak pendidikan anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak.

2. Terjadinya tindak pidana penelantaran hak anak yang dilakukan orang tua maka didalam tindak pidana penelantaran anak dengan kaitannya tidak dipenuhinya hak anak maka menurut pasal 77B perlindungan anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang tua.

Adapun uraian lebih lanjut didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

## B. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Perlu adanya ketentuan tersendiri dalam bentuk pasal yang mengatur tentang tindak pidana tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua agar ada kepastian hukum dalam menjamin masa depan anak.
2. Unsur kualifikasi didalam tindak pidana tidak terpenuhinya hak anak harus diatur secara jelas sehingga didalam penerapan pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya tidak multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Astuti, Made Sadhi. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana* 1.Ed 1. Cet 7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damayanti, Rostania. *Penelantaran anak*.

Makarao, Mohammad Taufik., Wenny bukamo dan Syaiful azmi, 2013. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta.

Kenter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Ramadhany Indah. Buku latihan kelas. *Hukum Perlindungan Anak*.

Soetodjo Wagati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: refika aditama.

Soemitro, Irma Setyowati 2001. *Aspek hukum perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi aksara.

Sudarto.1979. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesi*. Semarang: FH UNDIP.

P.A.F. Lamintang. 2011 *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

anak.html diakses pada tanggal 20/08/2020

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Erik. *Hak-hak anak dalam pendidikan.* <http://digilib.uin-suka.ac.id/5855/1/BAB%20I,IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 01/08/2020 Kertha Wicara. Jurnal ilmu hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356> Diakses pada tanggal 08/07/2020

### C. Internet

Anonim. *Pengertian anak menurut para ahli.*

Lely febri. *Penelantaran.* <http://lelyfebriyanti.blogspot.co.id/2011/03/penelantaran.html> diakses pada tanggal 20/07/2020

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20/05/2019.

Landasan teori [http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab_II.pdf) di akses pada tanggal 28/08/2010

Hesky J Runtuwene. *Tindak pidana menempatkan membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.* 2016 <https://media.neliti.com/media/publications/3429-ID-tindak-pidana-menempatkanmembiarkan-seorang-dalam-keadaan-sengsara-pasal-304-kuh.pdf>. Di akses pada tanggal 17/08/2020.

Yayasan Pemantu Hak Anak. *Pengertian Perlindungan anak dan pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan.* <http://www.ypha.or.id/web/?p=1485> di akses pada tanggal 20/06/2020.

Dhamayanti Rostania. Makalah penelantaran anak. <http://rostantia.blogspot.co.id/2012/11/Penelantaran->